



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 530 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT) HIBAH  
DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA  
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 031/HIBAH/BPKAD/2021 dan Nomor B/20/V/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, telah diserahkan Hibah tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Nomor 013/BA/BPKAD/2021 dan Nomor B/48/V/2021 tanggal 19 Mei 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 432 ayat (3) huruf a dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari daftar barang milik daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan atas barang milik daerah dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

1. Merk/Type : Toyota/Jeep Land Cruiser UK 4.5
2. Kode Barang : 1.3.2.02.001.001.003
3. Nomor Register : 000003
4. Nomor Polisi : BG 1178 RZ
5. Tahun Pembuatan : 2015
6. Nomor Mesin : IVD-0216421
7. Nomor Rangka : JTMHV051304118039
8. Nomor BPKB : L-07005671
9. Kondisi : Baik
10. Nilai Perolehan : Rp2.585.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah)
11. Nilai Buku  
(per 31 Desember 2020) : Rp492.380.953,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah)
12. Dokumen Kepemilikan : Lengkap
13. Peruntukan : Kendaraan Dinas Operasional  
Kepolisian Daerah Sumatera Selatan


KEDUA : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Pengguna dan Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang